



**MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA**

PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : PM. 56 TAHUN 2013

TENTANG

**KOMPONEN BIAYA YANG DAPAT DIPERHITUNGGAN DALAM
PENYELENGGARAAN ANGKUTAN KEWAJIBAN PELAYANAN PUBLIK
DAN ANGKUTAN PERINTIS PERKERETAAPIAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang** : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 ayat (4) dan Pasal 7 ayat (4) Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2012 tentang Kewajiban Pelayanan Publik dan Subsidi Angkutan Perintis Bidang Perkeretaapian, Biaya Penggunaan Prasarana Perkeretaapian Milik Negara, Serta Perawatan dan Pengoperasian Prasarana Perkeretaapian Milik Negara, perlu diatur mengenai komponen biaya yang dapat diperhitungkan dalam penyelenggaraan angkutan kewajiban pelayanan publik dan angkutan perintis perkeretaapian;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia tentang Komponen Biaya Yang Dapat Diperhitungkan Dalam Penyelenggaraan Angkutan Kewajiban Pelayanan Publik Dan Angkutan Perintis Perkeretaapian;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4722);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Perkeretaapian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5048);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2009 tentang Lalu-lintas dan Angkutan Kereta Api (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5086);

4. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2011;
5. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas Dan Fungsi Kementerian Negara Serta Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2011;
6. Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2012 tentang Kewajiban Pelayanan Publik dan Subsidi Angkutan Perintis Bidang Perkeretaapian, Biaya Penggunaan Prasarana Perkeretaapian Milik Negara, serta Perawatan dan Pengoperasian Prasarana Perkeretaapian Milik Negara;
7. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM. 60 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan;
8. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 28 Tahun 2012 tentang Pedoman Perhitungan dan Penetapan Tarif Angkutan Orang dengan Kereta Api;

Memperhatikan : Surat Menteri Keuangan No. S-299/MK.02/2013 tanggal 11 April 2013 Perihal Pertimbangan Menteri Keuangan atas komponen Biaya PSO dan Angkutan Perintis Perkeretaapian.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG KOMPONEN BIAYA YANG DAPAT DIPERHITUNGKAN DALAM PENYELENGGARAAN ANGKUTAN KEWAJIBAN PELAYANAN PUBLIK DAN ANGKUTAN PERINTIS PERKERETAAPIAN.

Pasal 1

- (1) Komponen biaya yang dapat diperhitungkan dalam penyelenggaraan Angkutan Pelayanan Publik (*Public Service Obligation/PSO*) Perkeretaapian oleh Badan Usaha Penyelenggara sarana perkeretaapian, terdiri atas :

a. Modal

- 1) Penyusutan Aset Tetap Sarana Perkeretaapian;
- 2) Bunga Modal;
- 3) Sewa Guna Usaha.

b. Biaya Operasi

- 1) Biaya Langsung Tetap;
- 2) Biaya Langsung Tidak Tetap;
- 3) Biaya Tidak Langsung Tetap;
- 4) Biaya Tidak Langsung Tidak Tetap.

c. Biaya Perawatan Sarana

- 1) Kereta;
- 2) KRL;
- 3) KRD;
- 4) Lokomotif;
- 5) Genset.

- (2) Rincian komponen biaya yang dapat diperhitungkan dalam penyelenggaraan Angkutan Pelayanan Publik (*Public Service Obligation/PSO*) Perkeretaapian sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 2

- (1) Komponen biaya yang diperhitungkan dalam angkutan perintis perkeretaapian oleh Badan Usaha Penyelenggara sarana perkeretaapian, terdiri atas :

a. Modal

- 1) Penyusutan Aset Tetap Sarana Perkeretaapian;
- 2) Bunga Modal;
- 3) Sewa Guna Usaha.

b. Biaya Operasi

- 1) Biaya Langsung Tetap;
- 2) Biaya Langsung Tidak Tetap;
- 3) Biaya Tidak Langsung Tetap;
- 4) Biaya Tidak Langsung Tidak Tetap.

c. Biaya Perawatan Sarana

- 1) Kereta;
- 2) KRL;
- 3) KRD;
- 4) Lokomotif;
- 5) Genset.

d. Biaya Mobilisasi

- 1) Sarana;
- 2) Peralatan;
- 3) Perlengkapan;
- 4) Sumber Daya Manusia.

- (2) Rincian komponen biaya yang dapat diperhitungkan dalam penyelenggaraan Angkutan Perintis Perkeretaapian sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 3

Dalam hal menghitung besaran komponen biaya kewajiban pelayanan publik dan angkutan perintis, agar memperhatikan prinsip-prinsip efektifitas, efisiensi, kewajaran dan akuntabilitas.

Pasal 4

Direktur Jenderal Perkeretaapian melakukan pembinaan terhadap pelaksanaan Peraturan Menteri ini.

Pasal 5

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 15 Mei 2013

MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

E.E. MANGINDAAN

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 17 Mei 2013

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

AMIR SYAMSUDIN

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2013 NOMOR 714

Salinan Sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum dan KSLN



UMAR ARIS, SH, MM, MH
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19630220 198903 1 001

LAMPIRAN I

Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia

Nomor : PM 56 TAHUN 2013

Tentang

Komponen Biaya Yang Dapat diperhitungkan Dalam Penyelenggaraan Angkutan Kewajiban Pelayanan Publik dan Angkutan Perintis Perkeretaapian

**KOMPONEN BIAYA YANG DAPAT DIPERHITUNGKAN
DALAM PENYELENGGARAAN ANGKUTAN KEWAJIBAN PELAYANAN PUBLIK**

NO	URAIAN	KETERANGAN
A.	MODAL	
	1. Penyusutan Aset Tetap Sarana Perkeretaapian	
	a) Lokomotif	Biaya pemulihan dana atas pengadaan lokomotif yang dialokasi selama umur ekonomis
	b) KRD	Biaya pemulihan dana atas pengadaan KRD yang dialokasi selama umur ekonomis
	c) KRL	Biaya pemulihan dana atas pengadaan KRL yang dialokasi selama umur ekonomis
	d) Kereta	Biaya pemulihan dana atas pengadaan Kereta yang dialokasi selama umur ekonomis
	2. Bunga Modal	Biaya bunga pinjaman yang timbul atas pengadaan sarana dengan pendanaan melalui pinjaman
	3. Sewa Guna Usaha	Biaya yang timbul atas penyediaan sarana melalui mekanisme sewa guna usaha (leasing) baik melalui financial lease maupun operating lease
B.	BIAYA OPERASI	
	1. Biaya Langsung Tetap	
	a) Biaya pegawai awak sarana	Biaya pegawai yang diberikan kepada pegawai yang ditugaskan dalam KA
	1) Gaji Pokok	Biaya yang dikeluarkan perusahaan sebagai imbalan atas segala potensi yang diberikan pegawai kepada perusahaan sesuai pangkat dan golongan pegawai
	2) Tunjangan Istri / Suami	Tunjangan yang diberikan kepada pegawai yang sudah mempunyai isteri/suami untuk meningkatkan kesejahteraan pegawai
	3) Tunjangan Anak	Tunjangan yang diberikan kepada pegawai yang sudah mempunyai anak untuk meningkatkan kesejahteraan
	4) Tunjangan Perbaikan Penghasilan	Tunjangan Perbaikan Penghasilan diberikan apabila PNS mendapatkan Gaji ke13, sesuai PKB pasal 24 (3)a
	5) Tunjangan Jabatan	Tunjangan yang diberikan kepada pegawai yang menduduki jabatan dalam perusahaan
	6) Tunjangan Cuti	Tunjangan cuti merupakan tunjangan cuti tahunan atau memasuki masa bebas tugas yang diberikan kepada pegawai
	7) Tunjangan Pajak Penghasilan	Tunjangan yang diberikan kepada pegawai dengan membayarkan potongan PPh pasal 21 mempergunakan metode gross up
	8) Tunjangan Transportasi	Tunjangan yang diberikan perusahaan kepada pegawai untuk mendukung kelancaran dinas
	9) Tunjangan Perumahan	Tunjangan yang diberikan kepada pegawai untuk akomodasi tempat tinggal sehingga pegawai siap didinaskan ke seluruh lokasi operasional kereta api
	10) Tunjangan Operasional pelayanan angkutan lebaran, natal & tahun baru	Tunjangan yang diberikan kepada pegawai operasional dalam rangka peningkatan keamanan keselamatan dalam rangka mendukung angkutan lebaran, natal dan tahun baru

**KOMPONEN BIAYA YANG DAPAT DIPERHITUNGKAN
DALAM PENYELENGGARAAN ANGKUTAN KEWAJIBAN PELAYANAN PUBLIK**

NO	URAIAN	KETERANGAN
	11) Tunjangan Pendidikan	Tunjangan yang diberikan kepada pegawai untuk bantuan pendidikan bagi anak pegawai
	12) Tunjangan Prestasi	Tunjangan yang diberikan dalam hal daerah daerah operasi yang bersangkutan mencapai target yang telah ditentukan & tunjangan imbalan kerja keberhasilan operasi
	13) Tunjangan Telekomunikasi	Tunjangan yang diberikan kepada pejabat struktural atau pegawai tertentu untuk mendukung kelancaran dinas dalam hal komunikasi dan koordinasi
	14) Tunjangan Fungsional Khusus	Tunjangan yang diberikan kepada pegawai tertentu yang melaksanakan tugas tambahan sebagai awak KA di luar jabatan struktural
	15) Tunjangan Resiko Kerja	Tunjangan yang diberikan kepada pegawai operasional yang dipandang memiliki resiko kerja tinggi (Masinis, asisten masinis, kondektur, teknisi)
	16) Tunjangan Adm Bank	Tunjangan yang diberikan kepada semua pegawai atas biaya administrasi yang dibebankan Bank
	17) Iuran Pensiun Pegawai	Tunjangan yang diberikan dalam rangka pensiun pegawai
	18) Tunjangan Beras	Tunjangan pangan sama dengan tunjangan beras, masih terdapat daerah yang menggunakan istilah tunjangan pangan, saat ini dalam proses penyeragaman
	19) Pakaian dinas	Beban atas pembelian pakaian kerja untuk pegawai
	20) Kesehatan	Beban untuk kesehatan pegawai dan keluarga pegawai yang terdiri dari restitusi pengobatan, pengobatan di rumah sakit atau balai pengobatan yang ditunjuk, jaminan kerja kecelakaan yang dikelola melalui Penyelenggara Asuransi, jaminan pemeliharaan Kesehatan (melalui pelaksanaan tindakan preventif, rehabilitatif, kuratif dan Check UP)
	21) Uang Saku Peserta Pendidikan	Uang saku yang diberikan kepada pegawai yang mengikuti pendidikan dan pelatihan baik diklat diselenggarakan internal maupun eksternal
	22) Upah Pekerja Perusahaan/Pekerja Kontrak	Penghasilan yang diberikan kepada PKWT (Pekerja Kontrak Waktu tertentu)
	23) Pensiun dan Tunjangan Pemberhentian	penghasilan yang diberikan kepada pegawai yang ditawarkan mengambil pensiun dini karena alasan tertentu, seperti alasan kesehatan
	24) Tunjangan Kematian	Beban terkait kewajiban perusahaan untuk memberikan santunan kepada pegawai yang meninggal dunia
	25) Tunjangan Hari Raya Keagamaan	Tunjangan yang diberikan dalam rangka dalam rangka lebaran, natal dan tahun baru

K

**KOMPONEN BIAYA YANG DAPAT DIPERHITUNGKAN
DALAM PENYELENGGARAAN ANGKUTAN KEWAJIBAN PELAYANAN PUBLIK**

NO	URAIAN	KETERANGAN
	b) Biaya penggunaan prasarana perkeretaapian	Beban atas penggunaan prasarana perkeretaapian yang terdiri dari penggunaan jalur kereta api (rel, terowongan dan jembatan), stasiun (naik turun penumpang/bongkar muat barang/langsiran termasuk biaya pegawai stasiun, k3, bangunan stasiun, biaya umum stasiun, PBB, penyusutan gedung stasiun) dan fasilitas operasi (sinyal, telekomunikasi dan LAA)
	c) Asuransi	Beban untuk pengalihan risiko akibat hal-hal yang tidak diinginkan antara lain kecelekaan meliputi asuransi sarana, awak sarana dan orang yang diperkerjakan di atas KA, penumpang, kerugian yang diderita oleh pihak ketiga dan pemeriksaan dan penelitian kecelakaan
2.	Biaya Langsung Tidak Tetap	
	a) BBM Lokomotif dan KRD	Beban pemakaian bahan bakar untuk pengoperasian sarana Lokomotif dan KRD
	b) BBM Genset	Beban pemakaian bahan bakar untuk pengoperasian Genset
	c) LAA	Beban pemakaian listrik untuk pengoperasian sarana KRL
	d) Air Bersih	Beban penyediaan air bersih di kereta untuk toilet, restorasi dan kebersihan di atas KA
	e) On Train Cleaning (OTC)	Beban kebersihan di atas KA yang meliputi petugas kebersihan (selain awak sarana), perlengkapan, alat dan bahan kebersihan
	f) Customer Service On Train (CSOT)	Beban untuk petugas customer service di atas KA
	g) Security Pengawalan Kereta	Beban petugas security di atas kereta api yang meliputi pegawai (Polsuska) dan petugas yang diperbantukan lainnya (TNI, POLRI, Petugas outsourcing keamanan)
	h) Cucian Sarana Harian	Beban untuk pelaksanaan cucian sarana yang dilakukan setiap hari yang meliputi petugas kebersihan, perlengkapan, alat dan bahan kebersihan
	i) Fumigasi	Beban untuk menghilangkan/meminimalisir adanya serangga di kereta dengan melalui pelaksanaan fumigasi
	j) Pest Control	Beban untuk menghilangkan/meminimalisir adanya serangga di kereta dengan melalui pelaksanaan pest control
	k) Pelumas Lokomotif dan KRD	Beban pemakaian pelumas untuk pengoperasian sarana Lokomotif dan KRD
	l) Pelumas Genset	Beban pemakaian pelumas untuk pengoperasian Genset
	m) Tunjangan Kerja Operasional (TKO) Awak Sarana KA	Beban yang diberikan pegawai awak sarana KA saat menjalani dinas berupa premi dasar, premi makan dan premi tempuh
3.	Biaya Tidak Langsung Tetap	
	a) Gaji Pegawai Non Awak KA	Beban pegawai yang diberikan kepada pegawai selain awak sarana KA
	1) Gaji Pokok	Beban yang dikeluarkan perusahaan sebagai imbalan atas segala potensi yang diberikan pegawai kepada perusahaan sesuai pangkat dan golongan pegawai
	2) Tunjangan Isteri / Suami	Tunjangan yang diberikan kepada pegawai yang sudah mempunyai isteri/ suami untuk meningkatkan kesejahteraan pegawai

**KOMPONEN BIAYA YANG DAPAT DIPERHITUNGKAN
DALAM PENYELENGGARAAN ANGKUTAN KEWAJIBAN PELAYANAN PUBLIK**

NO	URAIAN	KETERANGAN
	3) Tunjangan Anak	Tunjangan yang diberikan kepada pegawai yang sudah mempunyai anak untuk meningkatkan kesejahteraan
	4) Tunjangan Perbaikan Penghasilan	Tunjangan Perbaikan Penghasilan diberikan apabila PNS mendapatkan Gaji ke 13, sesuai PKB pasal 24 (3)a
	5) Tunjangan Jabatan	Tunjangan yang diberikan kepada pegawai yang menduduki jabatan dalam perusahaan
	6) Tunjangan Cuti	Tunjangan cuti merupakan kompensasi tunai yang diberikan kepada pegawai atas hak cuti yang tidak dapat diambil terkait instruksi direksi tidak mengijinkan pegawai cuti pada hari-hari besar
	7) Tunjangan Pajak Penghasilan	Tunjangan yang diberikan kepada pegawai dengan membayarkan potongan PPh pasal 21 mempergunakan metode gross up
	8) Tunjangan Transportasi	Tunjangan yang diberikan perusahaan kepada pegawai untuk mendukung kelancaran dinas
	9) Tunjangan Perumahan	Tunjangan yang diberikan kepada pegawai untuk akomodasi tempat tinggal sehingga pegawai siap didinaskan ke seluruh lokasi operasional kereta api
	10) Tunjangan Hari Raya Keagamaan	Tunjangan yang diberikan kepada pegawai operasional dalam rangka peningkatan keamanan dan keselamatan dalam rangka mendukung angkutan lebaran, natal dan tahun baru
	11) Tunjangan Pendidikan	Tunjangan yang diberikan kepada pegawai untuk bantuan pendidikan bagi anak pegawai
	12) Tunjangan Prestasi	Tunjangan yang diberikan dalam hal daerah daerah operasi yang bersangkutan mencapai target yang telah ditentukan & tunjangan imbalan kerja keberhasilan operasi
	13) Tunjangan Representasi	Tunjangan yang diberikan setiap bulan kepada pejabat struktural dan fungsional tertentu dengan tujuan membantu kelancaran pelaksanaan tugas pekerjaannya
	14) Tunjangan Telekomunikasi	Tunjangan yang diberikan kepada pejabat struktural atau pegawai tertentu untuk mendukung kelancaran dinas dalam hal komunikasi dan koordinasi
	15) Tunjangan Khusus Jabatan Struktural Tertentu	Tunjangan yang diberikan kepada pejabat tertentu karena beban kerja sehingga meningkatkan kelancaran kerja
	16) Tunjangan Resiko Kerja	Tunjangan yang diberikan kepada pegawai operasional yang dipandang memiliki resiko tinggi, antara lain juru langsir dan skowing (petugas pengecekan pengereman)
	17) Tunjangan Adm Bank	Tunjangan yang diberikan kepada semua pegawai atas biaya administrasi yang dibebankan Bank
	18) Iuran Pensiun Pegawai	Tunjangan yang diberikan dalam rangka pensiun pegawai
	19) Tunjangan Beras	Tunjangan pangan sama dengan tunjangan beras, masih terdapat daerah yang menggunakan istilah tunjangan pangan, saat ini dalam proses penyeragaman
	20) Pakaian dinas	Beban atas pembelian pakaian kerja untuk pegawai

**KOMPONEN BIAYA YANG DAPAT DIPERHITUNGKAN
DALAM PENYELENGGARAAN ANGKUTAN KEWAJIBAN PELAYANAN PUBLIK**

NO	URAIAN	KETERANGAN
	21) Kesehatan	Beban untuk kesehatan pegawai dan keluarga pegawai yang terdiri dari restitusi pengobatan, pengobatan di rumah sakit atau balai pengobatan yang ditunjuk, jaminan kerja kecelakaan yang dikelola melalui Penyelenggara Asuransi jaminan pemeliharaan kesehatan (melalui pelaksanaan tindakan preventif rehabilitatif, kuratif dan Check up)
	22) Alat Keselamatan Kerja	Beban untuk penyediaan masker, kacamata las, sepatu tahan bentur dan lain-lain.
	23) Uang Saku Peserta Pendidikan	Uang saku yang diberikan kepada pegawai yang mengikuti pendidikan dan pelatihan baik diklat yang diselenggarakan internal maupun eksternal
	24) Upah Pekerja Perusahaan / Pekerja Kontrak	Penghasilan yang diberikan kepada PKWT (Pekerja Kontrak Waktu tertentu)
	25) Pensiun dan Tunjangan Pemberhentian	penghasilan yang diberikan kepada pegawai yang ditawarkan mengambil pensiun dini karena alasan tertentu, seperti alasan kesehatan
	26) Tunjangan Kematian	Beban terkait kewajiban perusahaan untuk memberikan santunan kepada pegawai yang meninggal dunia
	27) Tunjangan Direksi	Penghasilan yang diberikan kepada Direksi atas pengelolaan perusahaan sesuai dengan ketentuan
	28) Penghasilan Jasa Akhir Direksi	Penghasilan Jasa Akhir Direksi merupakan Tunjangan/premi asuransi purna jabatan yang diberikan kepada Direksi sesuai ketentuan
	29) Penghasilan Dewan Komisaris	Penghasilan yang diberikan kepada Dewan Komisaris sesuai dengan Ketentuan
	30) PSL	beban yang dikeluarkan terkait keikutsertaan program pensiun bagi Pegawai Eks PNS, yang meliputi beban Sharing sesuai PP Nomor 64 Tahun 2007
	31) PSL Perum & PT	Beban yang dikeluarkan terkait keikutsertaan program pensiun bagi Pegawai Perum, Pegawai PT dalam rangka penyesuaian Tarif Dasar luran Pensiun
	b) Tunjangan Kerja Operasional (TKO) Non Awak Sarana KA	Beban premi yang diberikan kepada pegawai selain pegawai awak sarana KA
	c) Biaya Umum Kantor	Beban untuk mendukung operasional unit-unit di Kantor yang meliputi unit operasional, pelayanan, kamtib, komersial, SDM, keuangan, pelelangan, hukum, IT (teknologi informasi), Humas dan Griya Karya/Mess/Wisma
	1) Beban Rapat / Akomodasi	
	(a) Beban Rapat Kerja dan Koordinasi Intern/Ekstern	Beban yang dikeluarkan apabila pelaksanaan rapat yang dihadiri oleh pegawai/ tamu dari instansi lain yang penyelenggaraannya didanai PT KAI antara lain sewa ruangan, peralatan, jamuan.
	(b) Akomodasi Tamu Pegawai / Tamu Luar	Beban untuk transportasi dan penginapan bagi pegawai yang ber Dinas ke luar kota dan tamu dari instansi lain
	2) Beban Perjalanan Dinas	Kompensasi yang diberikan bagi pegawai yang melakukan perjalanan dinas dalam negeri atau luar negeri sehubungan kegiatan-kegiatan tertentu dilaksanakan di luar jalur kereta api

**KOMPONEN BIAYA YANG DAPAT DIPERHITUNGKAN
DALAM PENYELENGGARAAN ANGKUTAN KEWAJIBAN PELAYANAN PUBLIK**

NO	URAIAN	KETERANGAN
3)	Beban Listrik, Air dan Telepon	
	(a) Listrik	Beban tagihan PLN untuk memenuhi kebutuhan kantor
	(b) Penyediaan Air	Beban tagihan PDAM untuk memenuhi kebutuhan kantor
	(c) Telephone, Telegraf dan Teleks	Beban tagihan Telepon untuk memenuhi kebutuhan kantor
4)	Beban Alat Tulis Kantor	
	(a) Perangko dan Materai	Beban Perangko untuk pengiriman dokumen kantor dan beban materai untuk dokumen-dokumen yang harus dimaterai sesuai perundangan Perpajakan
	(b) Barang-barang Cetakan dan Alat Tulis Kantor (ATK)	Penjilidan atas dokumen dan memenuhi kebutuhan ATK
	(c) Barang-barang Alat Perlengkapan Kantor (APK)	Pembelian perlengkapan kantor. Contoh: Printer dan mesin Fax
5)	Beban Kerumahtanggaan	
	(a) Bahan Bakar - Instalasi dan Perlengkapan	Pembelian bahan bakar untuk keperluan bangunan kantor. Contoh : Genset
	(b) Bahan Bakar - Kendaraan Bermotor	Pembelian bahan bakar kendaraan bermotor dinas bagi pegawai yang berdinas jauh dari jalur transportasi umum
	(c) Bahan Pelumas (Pelincir) - Instalasi dan Perlengkapan	Pembelian Pelumas untuk keperluan bangunan kantor. Contoh : Genset
	(d) Bahan Pelumas (Pelincir) - Kendaraan Bermotor	Pembelian pelumas kendaraan bermotor dinas bagi pegawai yang berdinas jauh dari jalur transportasi umum
	(e) Jasa Pemeliharaan yang dibeli - Lainnya	Pemeliharaan bangunan dengan menggunakan jasa kontraktor
	(f) Barang/Bahan Habis Pakai - Alat Pembersihan	Pembelian alat kebersihan yang dipergunakan petugas kebersihan kantor
	(g) Barang/Bahan Habis Pakai - Pertolongan Pertama/Pengobatan	Pembelian perlengkapan P3K di kantor
	(h) Barang/Bahan Habis Pakai - Makanan	Pembelian makanan bagi petugas yang sedang menangani gangguan Perka (Rinja dan PLH)
	(i) Sewa Instalasi dan Perlengkapan	Sewa Instalasi dan Perlengkapan di kantor. Contoh : Genset
	(j) Sewa Kendaraan Bermotor	Sewa Kendaraan bermotor dilakukan sehubungan anggaran untuk pembelian tidak mencukupi seluruh permintaan kantor unit operasi di daerah-daerah
	(k) Sewa Kantor / Gudang / Rumah	Sewa tempat kantor
	(l) Beban Registrasi Kendaraan Bermotor	Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor
	(m) Keterangan-keterangan dan Surat Ijin	Beban pengurusan ijin-ijin
	(n) Beban Pengacara dan Perkara	Beban atas jasa pengacara
	(o) Ireda / Ipeda - Pajak Retribusi Daerah	Pajak daerah
	(p) Beban Bank	Pembayaran untuk rekening administrasi Bank sehubungan pembayaran premi awak KA dikelola kantor unit operasi, pada tahun 2012 pengelolaan rekening bank dipindah ke unit keuangan
	(q) Jasa yang dibeli - Ketenagakerjaan	Pembayaran petugas Outsourcing. Contoh : Petugas Kebersihan
	(r) Biaya Jasa Konsultasi	Beban biaya konsultasi dan biaya audit akuntan
6)	Beban Inventaris	
	(a) Material Pemeliharaan Fasilitas - Kendaraan Bermotor	Pembelian suku cadang untuk perbaikan kendaraan bermotor
	(b) Material Pemeliharaan Fasilitas - Inventaris Kantor	Pembelian suku cadang untuk perbaikan Inventaris kantor, antara lain: Komputer, kursi dan meja
	(c) Jasa Pemeliharaan yang dibeli - Kendaraan Bermotor	Perbaikan kendaraan bermotor menggunakan jasa pihak luar

**KOMPONEN BIAYA YANG DAPAT DIPERHITUNGKAN
DALAM PENYELENGGARAAN ANGKUTAN KEWAJIBAN PELAYANAN PUBLIK**

NO	URAIAN	KETERANGAN
	(d) Jasa Pemeliharaan yang dibeli - Inventaris Kantor	Perbaikan inventaris kantor menggunakan jasa pihak luar
	(e) Fasilitas dan Peralatan Tidak Dikapitalisasikan	Pembelian fasilitas dan peralatan berupa kendaraan bermotor
	(f) Inventaris Kantor yang tidak dikapitalisasi	Pembelian Inventaris Kantor dan peralatan berupa meja, kursi dan lain-lain
	(g) Beban Pemeliharaan Hardware dan Jaringan	Beban pemeliharaan hardware dan jaringan untuk mendukung sistem informasi
	(h) Beban Perawatan Fasilitas - Instalasi Listrik	Beban atas perawatan alat listrik
	7) Beban Pengiriman	
	(a) Beban Angkutan dan Muat Bongkar	Beban pengiriman perlengkapan menggunakan jasa pihak luar
	9) Beban Penyusutan Inventaris Kantor (Fasilitas Umum)	Penyusutan atas peralatan kantor, kendaraan bermotor, inventaris kantor, instalasi bergerak yang dimiliki
	d) Pajak Perusahaan	Beban pajak yang harus dibayarkan perusahaan sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku kecuali PPh Badan
	e) Perizinan dan Sertifikasi	Beban sertifikasi atas sarana dan awak sarana KA
	4. Biaya Tidak Langsung Tidak Tetap	
	a) Biaya Pemasaran	
	1) Pencetakan Karcis (ticketing)	Pembayaran cetak karcis / tiket ke percetakan
	2) Komisi Penjualan	Komisi yang diberikan atas penjualan tiket kepada agen
	3) Promosi	Beban pembuatan spanduk, iklan, video klip dan promosi lainnya
	b) Pengembangan SDM	Beban untuk assesment, pembentukan, dan pengembangan pegawai baik yang berupa peningkatan keahlian maupun wawasan di balai pelatihan perusahaan atau lembaga lainnya antara lain : pendidikan dasar kewiraan di pusat pendidikan BEKANG TNI, pelatihan masinis di balai pelatihan traksi di Yogyakarta dan lain-lain
	C. Biaya Perawatan Sarana	
	1. Kereta	Beban perawatan sarana kereta baik perawatan terjadwal dan tidak terjadwal di Balai Yasa dan Dipo yang meliputi biaya pemakaian bahan/ material perawatan, upah, jasa yang dibeli dan pendukung/overhead perawatan
	2. KRL	Beban perawatan sarana KRL baik perawatan terjadwal dan tidak terjadwal di Balai Yasa dan Dipo yang meliputi biaya pemakaian bahan/ material perawatan, upah, jasa yang dibeli dan pendukung/overhead perawatan
	3. KRD	Beban perawatan sarana KRD baik perawatan terjadwal dan tidak terjadwal di Balai Yasa dan Dipo yang meliputi biaya pemakaian bahan/ material perawatan, upah, jasa yang dibeli dan pendukung/overhead perawatan
	4. Lokomotif	Beban perawatan sarana Lokomotif baik perawatan terjadwal dan tidak terjadwal di Balai Yasa dan Dipo yang meliputi biaya pemakaian bahan/material perawatan, upah, jasa yang dibeli pendukung/overhead perawatan

**KOMPONEN BIAYA YANG DAPAT DIPERHITUNGKAN
DALAM PENYELENGGARAAN ANGKUTAN KEWAJIBAN PELAYANAN PUBLIK**

NO	URAIAN	KETERANGAN
5.	Genset	Beban perawatan Genset baik perawatan terjadwal dan tidak terjadwal di Balai Yasa dan Dipo yang meliputi biaya pemakaian bahan/material perawatan, upah, jasa yang dibeli dan pendukung/overhead perawatan

MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA,



E.E. MANGINDAAN

No	Proses	Nama	Jabatan	Tanggal	Paraf
1	Disempurnakan	Saptandri Widiyanto	Kabag Perat. Trans. Darat dan	2/5 13	Sap
2	Diperiksa	Hary Kriswanto	PH. Kepala Biro Hukum dan KSLN	3/5 13	H
3	Diperiksa	Albert Simorangkir	Kepala Biro Perencanaan	6/5/13	A
4	Disetujui	Tundjung Inderawan	Direktur Jenderal Perkeretaapian	8/5-13	T
5	Disetujui	Leon Muhamad	Sekretaris Jenderal	13/5/13	L

**KOMPONEN BIAYA YANG DAPAT DIPERHITUNGKAN
DALAM PENYELENGGARAAN ANGKUTAN KEWAJIBAN PELAYANAN PUBLIK**

NO	URAIAN	KETERANGAN
	5. Genset	Beban perawatan Genset baik perawatan terjadwal dan tidak terjadwal di Balai Yasa dan Dipo yang meliputi biaya pemakaian bahan/material perawatan, upah, jasa yang dibeli dan pendukung/overhead perawatan

**MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA,**


E.E. MANGINDAAN

**KOMPONEN BIAYA YANG DAPAT DIPERHITUNGKAN
DALAM PENYELENGGARAAN ANGKUTAN KEWAJIBAN PELAYANAN PUBLIK**

NO	URAIAN	KETERANGAN
	5. Genset	Beban perawatan Genset baik perawatan terjadwal dan tidak terjadwal di Balai Yasa dan Dipo yang meliputi biaya pemakaian bahan/material perawatan, upah, jasa yang dibeli dan pendukung/overhead perawatan

**MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA,**


E.E. MANGINDAAN

**KOMPONEN BIAYA YANG DAPAT DIPERHITUNGKAN
DALAM PENYELENGGARAAN ANGKUTAN KEWAJIBAN PELAYANAN PUBLIK**


NO	URAIAN	KETERANGAN
	5. Genset	Beban perawatan Genset baik perawatan terjadwal dan tidak terjadwal di Balai Yasa dan Dipo yang meliputi biaya pemakaian bahan/material perawatan, upah, jasa yang dibeli dan pendukung/overhead perawatan

MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

E.E. MANGINDAAN

Salinan Sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum dan KSLN



UMAR ARIS, SH. MM, MH
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19630220 198903 1 001

**KOMPONEN BIAYA YANG DAPAT DIPERHITUNGKAN
DALAM PENYELENGGARAAN ANGKUTAN KEWAJIBAN PELAYANAN PUBLIK**


NO	URAIAN	KETERANGAN
	5. Genset	Beban perawatan Genset baik perawatan terjadwal dan tidak terjadwal di Balai Yasa dan Dipo yang meliputi biaya pemakaian bahan/material perawatan, upah, jasa yang dibeli dan pendukung/overhead perawatan

MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

E.E. MANGINDAAN

Salinan Sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum dan KSLN



UMAR ARIS, SH, MM, MH
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19630220 198903 1 001

**KOMPONEN BIAYA YANG DAPAT DIPERHITUNGKAN
DALAM PENYELENGGARAAN ANGKUTAN KEWAJIBAN PELAYANAN PUBLIK**


NO	URAIAN	KETERANGAN
	5. Genset	Beban perawatan Genset baik perawatan terjadwal dan tidak terjadwal di Balai Yasa dan Dipo yang meliputi biaya pemakaian bahan/material perawatan, upah, jasa yang dibeli dan pendukung/overhead perawatan

MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

E.E. MANGINDAAN

Salinan Sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum dan KSLN



UMAR ARIS, SH, MM, MH
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19630220 198903 1 001

LAMPIRAN II

Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia

Nomor : PM 56 TAHUN 2013

Tentang

Komponen Biaya Yang Dapat diperhitungkan Dalam Penyelenggaraan Angkutan Kewajiban Pelayanan Publik dan Angkutan Perintis Perkeretaapian

**KOMPONEN BIAYA YANG DAPAT DIPERHITUNGKAN
DALAM PENYELENGGARAAN ANGKUTAN PERINTIS**

NO	URAIAN	KETERANGAN
A.	MODAL	
	1. Penyusutan Aset Tetap Sarana Perkeretaapian	
	a) Lokomotif	Biaya pemulihan dana atas pengadaan lokomotif yang dialokasi selama umur ekonomis
	b) KRD	Biaya pemulihan dana atas pengadaan KRD yang dialokasi selama umur ekonomis
	c) KRL	Biaya pemulihan dana atas pengadaan KRL yang dialokasi selama umur ekonomis
	d) Kereta	Biaya pemulihan dana atas pengadaan Kereta yang dialokasi selama umur ekonomis
	2. Bunga Modal	Biaya bunga pinjaman yang timbul atas pengadaan sarana dengan pendanaan melalui pinjaman
	3. Sewa Guna Usaha	Biaya yang timbul atas penyediaan sarana melalui mekanisme sewa guna usaha (leasing) baik melalui financial lease maupun operating lease
B.	BIAYA OPERASI	
	1. Biaya Langsung Tetap	
	a) Biaya pegawai awak sarana	Biaya pegawai yang diberikan kepada pegawai yang ditugaskan dalam KA
	1) Gaji Pokok	Biaya yang dikeluarkan perusahaan sebagai imbalan atas segala potensi yang diberikan pegawai kepada perusahaan sesuai pangkat dan golongan pegawai
	2) Tunjangan Isteri / Suami	Tunjangan yang diberikan kepada pegawai yang sudah mempunyai isteri/suami untuk meningkatkan kesejahteraan pegawai
	3) Tunjangan Anak	Tunjangan yang diberikan kepada pegawai yang sudah mempunyai anak untuk meningkatkan kesejahteraan
	4) Tunjangan Perbaikan Penghasilan	Tunjangan Perbaikan Penghasilan diberikan apabila PNS mendapatkan Gaji ke13, sesuai PKB pasal 24 (3)a
	5) Tunjangan Jabatan	Tunjangan yang diberikan kepada pegawai yang menduduki jabatan dalam perusahaan
	6) Tunjangan Cuti	Tunjangan cuti merupakan tunjangan cuti tahunan atau memasuki masa bebas tugas yang diberikan kepada pegawai
	7) Tunjangan Pajak Penghasilan	Tunjangan yang diberikan kepada pegawai dengan membayarkan potongan PPh pasal 21 mempergunakan metode gross up
	8) Tunjangan Transportasi	Tunjangan yang diberikan perusahaan kepada pegawai untuk mendukung kelancaran dinas
	9) Tunjangan Perumahan	Tunjangan yang diberikan kepada pegawai untuk akomodasi tempat tinggal sehingga pegawai siap didinaskan ke seluruh lokasi operasional kereta api
	10) Tunjangan Operasional pelayanan angkutan lebaran, natal & tahun baru	Tunjangan yang diberikan kepada pegawai operasional dalam rangka peningkatan keamanan keselamatan dalam rangka mendukung angkutan lebaran, natal dan tahun baru

**KOMPONEN BIAYA YANG DAPAT DIPERHITUNGKAN
DALAM PENYELENGGARAAN ANGKUTAN PERINTIS**

NO	URAIAN	KETERANGAN
	11) Tunjangan Pendidikan	Tunjangan yang diberikan kepada pegawai untuk bantuan pendidikan bagi anak pegawai
	12) Tunjangan Prestasi	Tunjangan yang diberikan dalam hal daerah daerah operasi yang bersangkutan mencapai target yang telah ditentukan & tunjangan imbalan kerja keberhasilan operasi
	13) Tunjangan Telekomunikasi	Tunjangan yang diberikan kepada pejabat struktural atau pegawai tertentu untuk mendukung kelancaran dinas dalam hal komunikasi dan koordinasi
	14) Tunjangan Fungsional Khusus	Tunjangan yang diberikan kepada pegawai tertentu yang melaksanakan tugas tambahan sebagai awak KA di luar jabatan struktural
	15) Tunjangan Resiko Kerja	Tunjangan yang diberikan kepada pegawai operasional yang dipandang memiliki resiko kerja tinggi (Masinis, asisten masinis, kondektur, teknisi)
	16) Tunjangan Adm Bank	Tunjangan yang diberikan kepada semua pegawai atas biaya administrasi yang dibebankan Bank
	17) Iuran Pensiun Pegawai	Tunjangan yang diberikan dalam rangka pensiun pegawai
	18) Tunjangan Beras	Tunjangan pangan sama dengan tunjangan beras, masih terdapat daerah yang menggunakan istilah tunjangan pangan, saat ini dalam proses penyeragaman
	19) Pakaian dinas	Beban atas pembelian pakaian kerja untuk pegawai
	20) Kesehatan	Beban untuk kesehatan pegawai dan keluarga pegawai yang terdiri dari restitusi pengobatan, pengobatan di rumah sakit atau balai pengobatan yang ditunjuk, jaminan kerja kecelakaan yang dikelola melalui Penyelenggara Asuransi, jaminan pemeliharaan Kesehatan (melalui pelaksanaan tindakan preventif, rehabilitatif, kuratif dan Check UP)
	21) Uang Saku Peserta Pendidikan	Uang saku yang diberikan kepada pegawai yang mengikuti pendidikan dan pelatihan baik diklat diselenggarakan internal maupun eksternal
	22) Upah Pekerja Perusahaan/Pekerja Kontrak	Penghasilan yang diberikan kepada PKWT (Pekerja Kontrak Waktu tertentu)
	23) Pensiun dan Tunjangan Pemberhentian	penghasilan yang diberikan kepada pegawai yang ditawarkan mengambil pensiun dini karena alasan tertentu, seperti alasan kesehatan
	24) Tunjangan Kematian	Beban terkait kewajiban perusahaan untuk memberikan santunan kepada pegawai yang meninggal dunia
	25) Tunjangan Hari Raya Keagamaan	Tunjangan yang diberikan dalam rangka dalam rangka lebaran, natal dan tahun baru

**KOMPONEN BIAYA YANG DAPAT DIPERHITUNGKAN
DALAM PENYELENGGARAAN ANGKUTAN PERINTIS**

NO	URAIAN	KETERANGAN
	b) Biaya penggunaan prasarana perkeretaapian	Beban atas penggunaan prasarana perkeretaapian yang terdiri dari penggunaan jalur kereta api (rel, terowongan dan jembatan), stasiun (naik turun penumpang/bongkar muat barang/langsiran termasuk biaya pegawai stasiun, k3, bangunan stasiun, biaya umum stasiun, PBB, penyusutan gedung stasiun) dan fasilitas operasi (sinyal, telekomunikasi dan LAA)
	c) Asuransi	Beban untuk pengalihan risiko akibat hal-hal yang tidak diinginkan antara lain kecelekaan meliputi asuransi sarana, awak sarana dan orang yang diperkerjakan di atas KA, penumpang, kerugian yang diderita oleh pihak ketiga dan pemeriksaan dan penelitian kecelakaan
	2. Biaya Langsung Tidak Tetap	
	a) BBM Lokomotif dan KRD	Beban pemakaian bahan bakar untuk pengoperasian sarana Lokomotif dan KRD
	b) BBM Genset	Beban pemakaian bahan bakar untuk pengoperasian Genset
	c) LAA	Beban pemakaian listrik untuk pengoperasian sarana KRL
	d) Air Bersih	Beban penyediaan air bersih di kereta untuk toilet, restorasi dan kebersihan di atas KA
	e) On Train Cleaning (OTC)	Beban kebersihan di atas KA yang meliputi petugas kebersihan (selain awak sarana), perlengkapan, alat dan bahan kebersihan
	f) Customer Service On Train (CSOT)	Beban untuk petugas customer service di atas KA
	g) Security Pengawalan Kereta	Beban petugas security di atas kereta api yang meliputi pegawai (Polsuska) dan petugas yang diperbantukan lainnya (TNI, POLRI, Petugas outsourcing keamanan)
	h) Cucian Sarana Harian	Beban untuk pelaksanaan cucian sarana yang dilakukan setiap hari yang meliputi petugas kebersihan, perlengkapan, alat dan bahan kebersihan
	i) Fumigasi	Beban untuk menghilangkan/meminimalisir adanya serangga di kereta dengan melalui pelaksanaan fumigasi
	j) Pest Control	Beban untuk menghilangkan/meminimalisir adanya serangga di kereta dengan melalui pelaksanaan pest control
	k) Pelumas Lokomotif dan KRD	Beban pemakaian pelumas untuk pengoperasian sarana Lokomotif dan KRD
	l) Pelumas Genset	Beban pemakaian pelumas untuk pengoperasian Genset
	m) Tunjangan Kerja Operasional (TKO) Awak Sarana KA	Beban yang diberikan pegawai awak sarana KA saat menjalani dinas berupa premi dasar, premi makan dan premi tempuh
	3. Biaya Tidak Langsung Tetap	
	a) Gaji Pegawai Non Awak KA	Beban pegawai yang diberikan kepada pegawai selain awak sarana KA
	1) Gaji Pokok	Beban yang dikeluarkan perusahaan sebagai imbalan atas segala potensi yang diberikan pegawai kepada perusahaan sesuai pangkat dan golongan pegawai
	2) Tunjangan Isteri / Suami	Tunjangan yang diberikan kepada pegawai yang sudah mempunyai isteri/ suami untuk meningkatkan kesejahteraan pegawai

**KOMPONEN BIAYA YANG DAPAT DIPERHITUNGKAN
DALAM PENYELENGGARAAN ANGKUTAN PERINTIS**

NO	URAIAN	KETERANGAN
	3) Tunjangan Anak	Tunjangan yang diberikan kepada pegawai yang sudah mempunyai anak untuk meningkatkan kesejahteraan
	4) Tunjangan Perbaikan Penghasilan	Tunjangan Perbaikan Penghasilan diberikan apabila PNS mendapatkan Gaji ke 13, sesuai PKB pasal 24 (3)a
	5) Tunjangan Jabatan	Tunjangan yang diberikan kepada pegawai yang menduduki jabatan dalam perusahaan
	6) Tunjangan Cuti	Tunjangan cuti merupakan kompensasi tunai yang diberikan kepada pegawai atas hak cuti yang tidak dapat diambil terkait instruksi direksi tidak mengijinkan pegawai cuti pada hari-hari besar
	7) Tunjangan Pajak Penghasilan	Tunjangan yang diberikan kepada pegawai dengan membayarkan potongan PPh pasal 21 mempergunakan metode gross up
	8) Tunjangan Transportasi	Tunjangan yang diberikan perusahaan kepada pegawai untuk mendukung kelancaran dinas
	9) Tunjangan Perumahan	Tunjangan yang diberikan kepada pegawai untuk akomodasi tempat tinggal sehingga pegawai siap didinaskan ke seluruh lokasi operasional kereta api
	10) Tunjangan Hari Raya Keagamaan	Tunjangan yang diberikan kepada pegawai operasional dalam rangka peningkatan keamanan dan keselamatan dalam rangka mendukung angkutan lebaran, natal dan tahun baru
	11) Tunjangan Pendidikan	Tunjangan yang diberikan kepada pegawai untuk bantuan pendidikan bagi anak pegawai
	12) Tunjangan Prestasi	Tunjangan yang diberikan dalam hal daerah daerah operasi yang bersangkutan mencapai target yang telah ditentukan & tunjangan imbalan kerja keberhasilan operasi
	13) Tunjangan Representasi	Tunjangan yang diberikan setiap bulan kepada pejabat struktural dan fungsional tertentu dengan tujuan membantu kelancaran pelaksanaan tugas pekerjaannya
	14) Tunjangan Telekomunikasi	Tunjangan yang diberikan kepada pejabat struktural atau pegawai tertentu untuk mendukung kelancaran dinas dalam hal komunikasi dan koordinasi
	15) Tunjangan Khusus Jabatan Struktural Tertentu	Tunjangan yang diberikan kepada pejabat tertentu karena beban kerja sehingga meningkatkan kelancaran kerja
	16) Tunjangan Resiko Kerja	Tunjangan yang diberikan kepada pegawai operasional yang dipandang memiliki resiko tinggi, antara lain juru langsir dan skowing (petugas pengecekan pengereman)
	17) Tunjangan Adm Bank	Tunjangan yang diberikan kepada semua pegawai atas biaya administrasi yang dibebankan Bank
	18) Iuran Pensiun Pegawai	Tunjangan yang diberikan dalam rangka pensiun pegawai
	19) Tunjangan Beras	Tunjangan pangan sama dengan tunjangan beras, masih terdapat daerah yang menggunakan istilah tunjangan pangan, saat ini dalam proses penyeragaman
	20) Pakaian dinas	Beban atas pembelian pakaian kerja untuk pegawai

**KOMPONEN BIAYA YANG DAPAT DIPERHITUNGKAN
DALAM PENYELENGGARAAN ANGKUTAN PERINTIS**

NO	URAIAN	KETERANGAN
	21) Kesehatan	Beban untuk kesehatan pegawai dan keluarga pegawai yang terdiri dari restitusi pengobatan, pengobatan di rumah sakit atau balai pengobatan yang ditunjuk, jaminan kerja kecelakaan yang dikelola melalui Penyelenggara Asuransi jaminan pemeliharaan kesehatan (melalui pelaksanaan tindakan preventif rehabilitatif, kuratif dan Check up)
	22) Alat Keselamatan Kerja	Beban untuk penyediaan masker, kacamata las, sepatu tahan bentur dan lain-lain.
	23) Uang Saku Peserta Pendidikan	Uang saku yang diberikan kepada pegawai yang mengikuti pendidikan dan pelatihan baik diklat yang diselenggarakan internal maupun eksternal
	24) Upah Pekerja Perusahaan / Pekerja Kontrak	Penghasilan yang diberikan kepada PKWT (Pekerja Kontrak Waktu tertentu)
	25) Pensiun dan Tunjangan Pemberhentian	penghasilan yang diberikan kepada pegawai yang ditawarkan mengambil pensiun dini karena alasan tertentu, seperti alasan kesehatan
	26) Tunjangan Kematian	Beban terkait kewajiban perusahaan untuk memberikan santunan kepada pegawai yang meninggal dunia
	27) Tunjangan Direksi	Penghasilan yang diberikan kepada Direksi atas pengelolaan perusahaan sesuai dengan ketentuan
	28) Penghasilan Jasa Akhir Direksi	Penghasilan Jasa Akhir Direksi merupakan Tunjangan/premi asuransi purna jabatan yang diberikan kepada Direksi sesuai ketentuan
	29) Penghasilan Dewan Komisaris	Penghasilan yang diberikan kepada Dewan Komisaris sesuai dengan Ketentuan
	30) PSL	beban yang dikeluarkan terkait keikutsertaan program pensiun bagi Pegawai Eks PNS, yang meliputi beban Sharing sesuai PP Nomor 64 Tahun 2007
	31) PSL Perum & PT	Beban yang dikeluarkan terkait keikutsertaan program pensiun bagi Pegawai Perum, Pegawai PT dalam rangka penyesuaian Tarif Dasar luran Pensiun
	b) Tunjangan Kerja Operasional (TKO) Non Awak Sarana KA	Beban premi yang diberikan kepada pegawai selain pegawai awak sarana KA
	c) Biaya Umum Kantor	Beban untuk mendukung operasional unit-unit di Kantor yang meliputi unit operasional, pelayanan, kamtib, komersial, SDM, keuangan, pelelangan, hukum, IT (teknologi informasi), Humas dan Griya Karya/Mess/Wisma
	1) Beban Rapat / Akomodasi	
	(a) Beban Rapat Kerja dan Koordinasi Intern/Ekstern	Beban yang dikeluarkan apabila pelaksanaan rapat yang dihadiri oleh pegawai/ tamu dari instansi lain yang penyelenggaraannya didanai PT KAI antara lain sewa ruangan, peralatan, jamuan.
	(b) Akomodasi Tamu Pegawai / Tamu Luar	Beban untuk transportasi dan penginapan bagi pegawai yang berdinass ke luar kota dan tamu dari instansi lain
	2) Beban Perjalanan Dinas	Kompensasi yang diberikan bagi pegawai yang melakukan perjalanan dinas dalam negeri atau luar negeri sehubungan kegiatan-kegiatan tertentu dilaksanakan di luar jalur kereta api

**KOMPONEN BIAYA YANG DAPAT DIPERHITUNGKAN
DALAM PENYELENGGARAAN ANGKUTAN PERINTIS**

NO	URAIAN	KETERANGAN
	3) Beban Listrik, Air dan Telepon	
	(a) Listrik	Beban tagihan PLN untuk memenuhi kebutuhan kantor
	(b) Penyediaan Air	Beban tagihan PDAM untuk memenuhi kebutuhan kantor
	(c) Telephone, Telegraf dan Teleks	Beban tagihan Telepon untuk memenuhi kebutuhan kantor
	4) Beban Alat Tulis Kantor	
	(a) Perangko dan Materai	Beban Perangko untuk pengiriman dokumen kantor dan beban materai untuk dokumen-dokumen yang harus dimaterai sesuai perundangan Perpajakan
	(b) Barang-barang Cetakan dan Alat Tulis Kantor (ATK)	Penjilidan atas dokumen dan memenuhi kebutuhan ATK
	(c) Barang-barang Alat Perlengkapan Kantor (APK)	Pembelian perlengkapan kantor. Contoh: Printer dan mesin Fax
	5) Beban Kerumahtanggaan	
	(a) Bahan Bakar - Instalasi dan Perlengkapan	Pembelian bahan bakar untuk keperluan bangunan kantor. Contoh : Genset
	(b) Bahan Bakar - Kendaraan Bermotor	Pembelian bahan bakar kendaraan bermotor dinas bagi pegawai yang berdinis jauh dari jalur transportasi umum
	(c) Bahan Pelumas (Pelincir) - Instalasi dan Perlengkapan	Pembelian Pelumas untuk keperluan bangunan kantor. Contoh : Genset
	(d) Bahan Pelumas (Pelincir) - Kendaraan Bermotor	Pembelian pelumas kendaraan bermotor dinas bagi pegawai yang berdinis jauh dari jalur transportasi umum
	(e) Jasa Pemeliharaan yang dibeli - Lainnya	Pemeliharaan bangunan dengan menggunakan jasa kontraktor
	(f) Barang/Bahan Habis Pakai - Alat Pembersihan	Pembelian alat kebersihan yang dipergunakan petugas kebersihan kantor
	(g) Barang/Bahan Habis Pakai - Pertolongan Pertama/Pengobatan	Pembelian perlengkapan P3K di kantor
	(h) Barang/Bahan Habis Pakai - Makanan	Pembelian makanan bagi petugas yang sedang menangani gangguan Perka (Rinja dan PLH)
	(i) Sewa Instalasi dan Perlengkapan	Sewa Instalasi dan Perlengkapan di kantor. Contoh : Genset
	(j) Sewa Kendaraan Bermotor	Sewa Kendaraan bermotor dilakukan sehubungan anggaran untuk pembelian tidak mencukupi seluruh permintaan kantor unit operasi di daerah-daerah
	(k) Sewa Kantor / Gudang / Rumah	Sewa tempat kantor
	(l) Beban Registrasi Kendaraan Bermotor	Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor
	(m) Keterangan-keterangan dan Surat Ijin	Beban pengurusan ijin-ijin
	(n) Beban Pengacara dan Perkara	Beban atas jasa pengacara
	(o) Ireda / Ipeda - Pajak Retribusi Daerah	Pajak daerah
	(p) Beban Bank	Pembayaran untuk rekening administrasi Bank sehubungan pembayaran premi awak KA dikelola kantor unit operasi, pada tahun 2012 pengelolaan rekening bank dipindah ke unit keuangan
	(q) Jasa yang dibeli - Ketenagakerjaan	Pembayaran petugas Outsourcing. Contoh : Petugas Kebersihan
	(r) Biaya Jasa Konsultansi	Beban biaya konsultansi dan biaya audit akuntan
	6) Beban Inventaris	
	(a) Material Pemeliharaan Fasilitas - Kendaraan Bermotor	Pembelian suku cadang untuk perbaikan kendaraan bermotor
	(b) Material Pemeliharaan Fasilitas - Inventaris Kantor	Pembelian suku cadang untuk perbaikan Inventaris kantor, antara lain: Komputer, kursi dan meja
	(c) Jasa Pemeliharaan yang dibeli - Kendaraan Bermotor	Perbaikan kendaraan bermotor menggunakan jasa pihak luar

**KOMPONEN BIAYA YANG DAPAT DIPERHITUNGKAN
DALAM PENYELENGGARAAN ANGKUTAN PERINTIS**

NO	URAIAN	KETERANGAN
	(d) Jasa Pemeliharaan yang dibeli - Inventaris Kantor	Perbaikan inventaris kantor menggunakan jasa pihak luar
	(e) Fasilitas dan Peralatan Tidak Dikapitalisasikan	Pembelian fasilitas dan peralatan berupa kendaraan bermotor
	(f) Inventaris Kantor yang tidak dikapitalisasi	Pembelian Inventaris Kantor dan peralatan berupa meja, kursi dan lain-lain
	(g) Beban Pemeliharaan Hardware dan Jaringan	Beban pemeliharaan hardware dan jaringan untuk mendukung sistem informasi
	(h) Beban Perawatan Fasilitas - Instalasi Listrik	Beban atas perawatan alat listrik
	7) Beban Pengiriman	
	(a) Beban Angkutan dan Muat Bongkar	Beban pengiriman perlengkapan menggunakan jasa pihak luar
	9) Beban Penyusutan Inventaris Kantor (Fasilitas Umum)	Penyusutan atas peralatan kantor, kendaraan bermotor, inventaris kantor, instalasi bergerak yang dimiliki
	d) Pajak Perusahaan	Beban pajak yang harus dibayarkan perusahaan sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku kecuali PPh Badan
	e) Perizinan dan Sertifikasi	Beban sertifikasi atas sarana dan awak sarana KA
	4. Biaya Tidak Langsung Tidak Tetap	
	a) Biaya Pemasaran	
	1) Pencetakan Karcis (ticketing)	Pembayaran cetak karcis / tiket ke percetakan
	2) Komisi Penjualan	Komisi yang diberikan atas penjualan tiket kepada agen
	3) Promosi	Beban pembuatan spanduk, iklan, video klip dan promosi lainnya
	b) Pengembangan SDM	Beban untuk assesment, pembentukan, dan pengembangan pegawai baik yang berupa peningkatan keahlian maupun wawasan di balai pelatihan perusahaan atau lembaga lainnya antara lain : pendidikan dasar kewiraan di pusat pendidikan BEKANG TNI, pelatihan masinis di balai pelatihan traksi di Yogyakarta dan lain-lain
	C. Biaya Perawatan Sarana	
	1. Kereta	Beban perawatan sarana kereta baik perawatan terjadwal dan tidak terjadwal di Balai Yasa dan Dipo yang meliputi biaya pemakaian bahan/ material perawatan, upah, jasa yang dibeli dan pendukung/overhead perawatan
	2. KRL	Beban perawatan sarana KRL baik perawatan terjadwal dan tidak terjadwal di Balai Yasa dan Dipo yang meliputi biaya pemakaian bahan/ material perawatan, upah, jasa yang dibeli dan pendukung/overhead perawatan
	3. KRD	Beban perawatan sarana KRD baik perawatan terjadwal dan tidak terjadwal di Balai Yasa dan Dipo yang meliputi biaya pemakaian bahan/ material perawatan, upah, jasa yang dibeli dan pendukung/overhead perawatan
	4. Lokomotif	Beban perawatan sarana Lokomotif baik perawatan terjadwal dan tidak terjadwal di Balai Yasa dan Dipo yang meliputi biaya pemakaian bahan/ material perawatan, upah, jasa yang dibeli pendukung/overhead perawatan

K

**KOMPONEN BIAYA YANG DAPAT DIPERHITUNGKAN
DALAM PENYELENGGARAAN ANGKUTAN PERINTIS**


NO	URAIAN	KETERANGAN
	5. Genset	Beban perawatan Genset baik perawatan terjadwal dan tidak terjadwal di Balai Yasa dan Dipo yang meliputi biaya pemakaian bahan/material perawatan, upah, jasa yang dibeli dan pendukung/overhead perawatan
D.	Biaya Mobilisasi	
	1. Sarana	Beban biaya biaya pemindahan sarana ke lokasi tempat dioperasikannya kereta api perintis
	2. Peralatan	Beban biaya biaya pemindahan Peralatan ke lokasi tempat dioperasikannya kereta api perintis
	3. Perlengkapan	Beban biaya biaya pemindahan Perlengkapan ke lokasi tempat dioperasikannya kereta api perintis
	4. Sumber Daya Manusia	Beban biaya pemindahan pegawai ke lokasi tempat dioperasikannya kereta api perintis termasuk detasering dan mutasi

MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

E.E. MANGINDAAN

Salinan Sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum dan KSLN


UMAR ARIS, SH, MM, MH

Pembina Utama Muda (IV/c)

NIP. 19630220 198903 1 001